



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
DALAM SISTEM AKUNTASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- (3) Barang yang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan, dan tanaman adalah aset tetap yang dicatat dalam buku inventaris.
- (4) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dicatat dalam kartu inventaris barang/KIB (Intra Komptabel).
- (5) Aset tetap yang mempunyai nilai aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, hewan ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris diluar pembukuan (ektra komptabel).

Pasal 10

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku barang persediaan.
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang dikapitalisasi dicatat dalam buku barang persediaan.
- (2) Pencatatan transfer masuk / penerimaan dari pertukaran / pengalihan masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan

Pasal 12

- (1) Aset tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada sistem akuntansi Pemerintah.
- (2) Aset tetap yang dicatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan bidang kode barang.
- (3) Penetapan Kode Barang Daerah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Bagian Keempat Penaksiran Nilai Aset Tetap

Pasal 13

Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

No	Uraian	Jumlah harga per unit
1.	Alat-alat berat	50.000.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
3.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00

- (3) Terhadap belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal,

BAB III

JENIS PENCATATAN DAN PENCATATAN ASET TETAP

Pasal 7

Hasil kapitalisasi Barang Milik Daerah digunakan sebagai lampiran pertanggungjawaban anggaran OPD pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pencatatan aset tetap dilakukan dalam buku inventaris.
- (2) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan dalam buku Barang Persediaan dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang meliputi :
 - a. KIB A = Kartu Inventaris Barang Tanah ;
 - b. KIB B = Kartu Inventaris Barang Peralatandan Mesin ;
 - c. KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan ;
 - d. KIB D = Kartu Inventaris Barang Jalan,Irigasi dan Jaringan ;
 - e. KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya ; dan
 - f. KIB F = Kartu Inventaris Barang Aset Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Pasal 9

- (1) Pencatatan Aset Tetap meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak dan hewan, ikan dan tanaman.
- (2) Barang persediaan adalah aset lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang habis pakai, suku cadang, barang diproses untuk dijual dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi.

1	3	2	06	Alat studio dan Komunikasi	500.000,00
1	3	2	07	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
1	3	2	08	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
1	3	2	09	Alat Persenjaan	500.000,00
1	3	2	10	Komputer	500.000,00
1	3	2	11	Alat Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	12	Alat Pengeboran	500.000,00
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	500.000,00
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
1	3	2	16	Alat Peraga	500.000,00
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
1	3	2	18	Rambu-rambu	500.000,00
1	3	2	19	Peralatan Olah Raga	500.000,00
1	3	3		Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan dan Jembatan	10.000.000,00
1	3	4	02	Monumen	10.000.000,00
1	3	4	03	Instalasi	5.000.000,00
1	3	4	04	Jaringan	5.000.000,00
1	3	5		Aset Tetap Lainnya terdiri atas :	
1	3	5	01	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan/Olah raga	1.000.000,00
1	3	5	03	Hewan/ternak dan Tumbuhan	500.000,00
1	3	5	04	Biodata Perairan	500.000,00
1	3	5	05	Tanaman	500.000,00
1	3	5	06	Barang Koleksi Non Budaya	500.000,00

(2) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :

a. manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

1. bertambah ekonomis /efisien;
2. bertambah umur ekonomis;
3. bertambah volume;
4. bertambah kapasitas produksi; dan/atau
5. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

b. Nilai rupiah belanja pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

- (2) Nilai penerimaan aset tetap dari barang yang diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikapitalisasi adalah nilai yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Nilai reklasifikasi masuk yang dikapitalisasi meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan mamfaat.
- (2) Nilai pengembangan tanah yang dikapitalisasi yang meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
- (3) Nilai renovasi dan restorasi yang dikapitalisasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.

Bagian Ketiga

Nilai satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Pasal 6

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah Pengeluaran Pengadaan/pembangunan baru yang menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
- a. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (Dua Belas) bulan;
 - b. barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset sebagai berikut :

KODE BARANG				Uraian	Jumlah Harga Per Unit
1	3	2		Peralatan Mesin :	
1	3	2	01	Alat-alat Berat	5.000.000,00
1	3	2	02	Alat-alat Angkutan	5.000.000,00
1	3	2	03	Alat-alat Bengkel dan Alat ukur	500.000,00
1	3	2	04	Alat-alat Pertanian	500.000,00
1	3	2	05	Alat-alat Kantor dan Rumah tangga	500.000,00

- f. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi honor tim, harga kontrak/beli, ongkos angkut dan biaya asuransi.
 - g. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.
 - 1. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa honor tim, nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
 - 2. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi honor tim, biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
- (3) Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirinci sebagai berikut :
- a. belanja perbaikan peralatan dan mesin dengan kriteria bukan penggantian suku cadang, yang memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja dan dilaksanakan melalui kontrak, meliputi pengeluaran sebesar kontrak dan pembayaran honor tim.
 - b. belanja perbaikan gedung dan bangunan dengan kriteria pemeliharaan gedung dan bangunan dengan klasifikasi rusak berat, yang memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, atau peningkatan standar gedung dan bangunan serta dilaksanakan melalui kontrak, meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan dan jasa konsultan.
 - c. belanja perbaikan jalan/irigasi/jaringan dengan kriteria pemeliharaan jalan/irigasi/jaringan dengan klasifikasi bukan merupakan pemeliharaan rutin dan berkala, akan meningkatkan kelas jalan serta dilaksanakan melalui kontrak, meliputi honor tim, pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
 - d. belanja perbaikan aset tetap lainnya dengan kriteria aset berwujud yang memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, atau menambah fungsi serta dilaksanakan melalui kontrak meliputi pengeluaran sebesar honor tim, nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan dan jasa konsultan.

Pasal 4

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.



- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan;
- b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, pembayaran honor tim, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- c. pembuatan peralatan mesin dan bangunan meliputi :
 - 1. pembuatan peralatan, mesin dan bangunannya yang di laksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak, honor tim di tambah biaya perencanaan dan pengawasan atau jasa konsultan, honor pengelola tekhnis proyek, dan biaya perizinan;
 - 2. pembuatan peralatan mesin dan bangunannya yang di laksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan, pengawasan, dan biaya perizinan.
- d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - 1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, pembayaran honor tim, biaya perencanaan dan pengawasan atau jasa konsultan, biaya perizinan, honor pengelola teknis proyek, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi pembayaran honor tim termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan, biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 3. peningkatan nilai gedung dan bangunan karena diperluas atau diperbesar akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan yang bersangkutan;
- e. Pembangunan jalan / irigasi / jaringan meliputi :
 - 1. pembangunan jalan / irigasi / jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pembayaran honor tim, nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan atau jasa konsultan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan;
 - 2. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi honor tim, biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan.

23. Penghapusan adalah Peniadaan catatan aset tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat keputusan.
24. Biaya Pengurusan adalah Pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
25. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal penyusunan laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
26. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

BAB II

KAPITALISASI

Bagian Kesatu

Tujuan Pedoman Kapitalisasi

Pasal 2

Tujuan ditetapkan pedoman adalah :

- a. sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap;
- b. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai aset tetap yang dikapitalisasi; dan
- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai aset tetap.

Bagian Kedua

Pengeluaran yang dikapitalisasi

Pasal 3

(1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap :

- a. pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan; pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian, pembangunan, pembuatan aset tetap lainnya sampai siap pakai; dan
- b. belanja perbaikan aset tetap berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

(2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dirinci sebagai berikut :

bulan, untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan aset dan neraca Pemerintah Daerah.
10. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan aset tetap ke OPD lain atau perolehan/penyerahan aset tetap dari OPD lain.
11. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
12. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai Pemerintah yang berasal dari Pihak Ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan Pengadilan.
13. Pengembangan Tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
14. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan
15. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
16. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
17. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
18. Penambahan adalah Pembangunan, Pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
19. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
20. Pertukaran adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan daerah.
21. Barang Intrakomtabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.
22. Barang Ekstrakomtabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH DALAM SISTEM AKUNTASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat
5. Kapitalisasi adalah penentuan penilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik atau kekayaan Daerah yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 / KM 12 / 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik / Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

BAB V
PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Pasal 14

Perhitungan aset tetap menggunakan metode garis lurus dan selanjutnya ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 01.A/88/KAD/2012 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah dalam sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 01 A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI LOMBOK BARAT ,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT ,

H. BAEHAQI